



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Spn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, yang lahir di Kubu Dalam Padang, pada tanggal 07 April 2000, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, yang lahir di Sungai Medang, pada tanggal 12 Desember 1996, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Spn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Mei 2023 di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Firdaus;
2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi yang bernama Zulhadi Rio dan Atmarizal Rio dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan kedua saksi menyatakan sah;
 3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terkait dengan pernikahan lain;
 7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
 9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan pembuatan Buku Nikah;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2023 di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa atas perkara permohonan pengesahan perkawinan ini, Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan surat pengumuman nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Spn, tanggal 11 Juli 2023, dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana pokok-pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firawirman bin Ibnu Sabil**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Afri Jimmy Surya dan Pemohon II bernama Yulia Sesyanti;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 03 Mei 2023 di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa Saksi hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Firdaus dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu Zulhadi Rio dan Atmarizal Rio;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. **Depi Hendri bin Ibnu Sabil**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Afri Jimmy Surya dan Pemohon II bernama Yulia Sesyanti;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 03 Mei 2023 di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Firdaus dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu Zulhadi Rio dan Atmarizal Rio;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2023 di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan, maka Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengumumkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagaimana telah diterangkan dalam duduk perkara, sehingga ketentuan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2023 di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, kemudian Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut adalah sebagaimana tertulis lengkap pada bagian duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi merupakan hal yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 2023 di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxx xxxxxxx;
2. Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam;
3. Rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, yaitu berupa: wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, dan ijab kabul;
4. Wali dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Firdaus dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
5. Saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zulhadi Rio dan Atmarizal Rio;
6. Maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
7. Status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah perjaka dan perawan;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan, atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keabsahan perkawinan antara keduanya;
9. Tidak ada pihak yang berkeberatan atas perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
11. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinannya adalah untuk pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' an-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak melanggar halangan kawin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqih, pengakuan tentang terjadinya pernikahan dapat dibenarkan jika telah dijelaskan sah, dan syarat-syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* (فتح المعين ٣ : ٢٥٣) وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya*” (Fath al-Mu’in 3: 253)

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mengambil alih pendapat *fuqoha’* dalam kitab *Fath al-Mu’in* tersebut di atas menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini, sehingga pengakuan dan pembuktian Pemohon I dan Pemohon II tentang terpenuhinya syarat rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan perkawinannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun oleh karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terdapat kepentingan nyata, yaitu untuk pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya, maka menurut Hakim pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan sebuah pembumian *mashlahat* dan upaya menutup atau menolak kemadharatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2023 di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah, oleh **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **SANUSI PANE, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

SANUSI PANE, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)